

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis dapat merik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Ijin praktik *Telemedicine* anatar dokter dengan pasien di Indonesia sementara masih diatur dalam Peraturan Menteri Kehesetan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi *E-Kesehatan* Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik fasilitas pelayanan Kesehatan yang teregister oleh Kementerian Kesehatan, kategori Penyedia pelayanan Kesehatan *telemedicine* antara dokter dengan pasien yang berbasis aplikasi mobile online, atau bebabsis web yang belum di golongankan dalam kategori fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehtan di golongankan pada tenasaksi eletronik yang masuk pada kategori kenetuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, artinya yang tidak masuk dalam ketogori Pelayanan Fasilitas Kesehatan ini Mayoritas dalam praktik *Telemedicine* antara dokter dengan Pasien di Indonesia hingga saat ini hanya mengacu pada ketentuan praktik dokter dan pasien secara konvensional dengan merujuk pada kentuan Undang-undang Nomo 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta kode ektik yang berkaitan dengan kedokteran sehingga sampai dengan saat ini mekanisme *telemedicine* antara dokter dengan pasien masih ada kekosongan hukum, sehingga sudah saatnya pemerintah untuk segera membentuk dan membuat hukum yang mengatur secara mendetai tentang pelayanan ksehatan praktik *telemedicine* anatar dokter dengan pasien di Indonesia tidak hanya bebrbasikan apa yang teregister pada ketentuan

Peraturan Menteri Kesehatan tetapai juga secara keseluruhan yang tetrintegrasi sebagai suatu bentuk upaya pemerintah mersepon mengatur secara khusus terkait praktik *telemedicine* anatar dokter dengan pasien sebagai bentuk responsive menjawab tantangan zaman, yaitu peruban atas pesatnya perkembangan pelananan Kesehatan yang di pengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga praktik *telemedicine* anantara dokter dengan Pasien berbasis aplikasi mobile online maupun berbasis web dalam jaringan internet berkepastian hukum baik bagi masyarakat pengguna maupun bagi dunia kedokteran atau pelayanan Kesehatan.

2. Peran pemerintah dalam pengawasan praktik *telemedicine* antara Dokter dan Pasien di Indonesia, yaitu dengan mengkategorisasikan bentuk *telemedicine* antara dokter dengan pasien memlaui kategori Pasititas Pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 201 Tahun 2019 tentang Penyelengggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan diluar ketegori tersebut merupakan pelaku bisnis e-kesehatan yang merupakan penyelenggaraan system elektronik, artinya sevcara kasat mata praktik *telemedicine* anatar dokter dengan pasein di Indonesia belum ada secara mendetail diatur, artinya masih adanya kekosongan hukum, dan pertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan, dengan demikian pemerintah agar berperan dalam pengawan praktik *telemedicine* anantara Dokter dengan Pasien adalah dengan dibentuknya aturan hukum yang mengatur secara mendetail dan khusus mengatur praktik *telemedicine* anatar dokter dengan pasien dalam satu ketgori pelayanan Kesehatan sebagai suatu upaya reposn untuk mendukung kemajuan dalam pelayanan Kesehatan nasional, agar aman berkepastian hkum dan bermanfaat, praturan yang terkompilasi dan terintegrasi yang mengatur secara khusus terkait dengan praktik *telemedicine* dokter dan pasien ini adalah suatu bentuk sarana untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat secara tertib dan teratur, baik dalam pelayanan Kesehatan dan kedokteran.

5.2. Saran

1. Pemerintah Harus segera adananya pembentukan hukum yang berkaitan dengan *telemedicine* secara mendetail yang terintegrasi dan terkompilasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan suatu perwujudan dari upaya pemerintah mengembangkan hukum kesehatan sebagai suatu sarana dalam pembangunan dan perkembangan yang tertib serta teratur dengan mengakomodir dan menampung nilai nilai yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat termasuk perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terhubung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kemudian dapat mewujudkan keadilan yang berkepastian hukum di masyarakat.
2. Pembentukan hukum yang secara spesifik yang mengatur tentang praktik *telemedicine* antara dokter dan Pasien harus ditaur secara mendetail karena berkaitan dengan pemberian pelayanan Kesehatan dan kerahasiaan rakm data digital medis.
3. Alternative selain dari pembentukan hukum berkaitan dengan praktik *telemedicine* ini adalah simplikasi hukum dan klasifikasi hukum *telemedicine* pada hukum Kesehatan.
4. Pemerintah harus segera melakukan pendataan kepada server atau aplikasi baik berbasis hand phone, web ataupun lainnya dalam jejaring internet yang merupakan bagian daripada praktik *telemedicine* sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
5. Pemerintah harus mendorong perbaikan secara etik dalam hal praktik kedokteran yang melaksanakan praktik *telemedicine*.